


PENJELASAN PENERAPAN ATAS PASAL 8 PERPU 01/2020

- **Ruang lingkup pemberlakuan Pasal 8 adalah untuk:**
 - pengajuan keberatan Wajib Pajak (Ps.25 (3) UU KUP) yang jatuh tempo berakhir dalam periode keadaan kahar;
 - penerbitan SKPKPP (Ps.11 (2) UU KUP) yang jatuh tempo berakhir dalam periode keadaan kahar
 - Penerbitan surat ketetapan pajak atas tindak lanjut Pasal 17B UU KUP, surat keputusan atas pengajuan keberatan WP (Ps.26 (1) UU KUP), dan surat keputusan atas permohonan WP atas Ps.36 (1) UU KUP, yang jatuh tempo berakhir dalam periode keadaan kahar
- **Latar belakang pengaturan:**
 - Memberikan waktu yang cukup bagi Wajib Pajak untuk menyiapkan dokumen beserta bukti pendukung dalam rangka mengajukan keberatan;
 - Memberikan waktu yang cukup bagi Wajib Pajak dan DJP untuk melakukan pembahasan bersama dan pengujian temuan pemeriksaan karena tidak dilakukan secara langsung terkait penerapan *social/physical distancing*.


Penetapan periode waktu keadaan kahar akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) mengacu kepada penetapan Pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

PENJELASAN PENERAPAN ATAS PASAL 8 HURUF A PERPU 01/2020 UNTUK PENGAJUAN KEBERATAN WAJIB PAJAK




Konsekuensi penerapan pasal 8 huruf a PERPU 01/2020 pengajuan keberatan dapat dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, atas pengajuan keberatan WP yang jatuh tempo pada keadaan kahar.

PENJELASAN PENERAPAN ATAS PASAL 8 HURUF B PERPU 01/2020 UNTUK PENGAJUAN KEBERATAN WAJIB PAJAK



Konsekuensi penerapan pasal 8 huruf b PERPU 01/2020 maka jangka waktu penerbitan SKPKPP di Pasal 11 ayat (2) UU KUP pada periode keadaan kahar diubah sehingga SKPKPP harus diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan .

PENJELASAN PENERAPAN ATAS PASAL 8 HURUF C PERPU 01/2020 UNTUK PS.17B AYAT (1), PS.26 (1), DAN PASAL 36 (1C) UU KUP



Konsekuensi penerapan pasal 8 huruf c PERPU 01/2020 maka

1. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
2. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan Pasal 36 ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

NO	MATERI MUATAN	UU KUP YANG TERDAMPAK	KETERANGAN
1.	Pemberian perpanjangan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan kepada Wajib Pajak untuk dapat menyampaikan mengajukan keberatan.	Pasal 25 ayat (3) UU KUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsekuensi pengaturan ini adalah pengajuan keberatan dapat dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak . 2. Memberikan waktu yang cukup bagi Wajib Pajak untuk menyiapkan dokumen beserta bukti pendukung dalam rangka mengajukan keberatan, yang jatuh tempo pengajuan keberatannya pada periode kahar akibat pandemi COVID-19.
2.	<p>Perpanjangan penyelesaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui pemeriksaan dapat diperpanjang maksimal 6 (enam) bulan, 2. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak maksimal 1 (satu) bulan. 	Pasal 17B ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UU KUP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsekuensi pengaturan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat ketetapan pajak dalam rangka tindak lanjut pasal 17B ayat (1) harus diterbitkan paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. b. Jangka waktu penerbitan SKPKPP di Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga SKPKPP harus diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan . 2. Memberikan waktu yang cukup bagi Wajib Pajak dan DJP untuk melakukan pembahasan bersama dan pengujian temuan pemeriksaan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang jatuh tempo pada periode keadaan kahar akibat pandemic COVID-19, karena pembahasan bersama antara DJP dan WP tersebut tidak dilakukan secara langsung terkait penerapan <i>social/physical distancing</i>.

NO	MATERI MUATAN	UU KUP TERKAIT	KETERANGAN
3.	<p>Perpanjangan penyelesaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. permohonan keberatan, 2. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; 3. permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau pembatalan hasil pemeriksaan, maksimal 6 (enam) bulan. 	<p>Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1c) UU KUP</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsekuensi pengaturan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; b. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan Pasal 36 ayat (1) diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. 2. Memberikan waktu yang cukup bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan tanggapan kepada DJP dan memberikan waktu yang cukup bagi DJP untuk melakukan pengujian dan penelitian atas permohonan Wajib Pajak yang jatuh tempo pada periode keadaan kahar akibat pandemi COVID-19, karena klarifikasi atau penjelasan secara langsung oleh WP kepada petugas DJP tersebut tidak dilakukan secara langsung terkait penerapan <i>social/physical distancing</i>.